

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

**Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal **17 Juli 2020**.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, akan dimuat dalam surat kabar harian, situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris pada tanggal **25 Juni 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan Kolektif para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank kustodian atau Perusahaan efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **24 Juni 2020** pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15 Tahun 2020**"), dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST dikeluarkan.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham:

Dalam menyikapi adanya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan **<https://akses.ksei.co.id>** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 10 Juni 2020
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.
Direksi